



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL  
USAHA INDUSTRI BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN  
NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN  
MODAL**

**SKRIPSI**



☆☆☆☆ oleh ☆☆☆☆☆☆☆

Ulfah Fauziah

21801021063

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2021**

## RINGKASAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA  
PENANAMAN MODAL USAHA INDUSTRI BERALKOHOL  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10  
TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL**

Ulfah Fauziah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam menulis tugas akhir ini, Penulis tertarik pada isu hukum pembukaan penanaman modal baru pada bidang industri beralkohol, pasalnya hal itu menimbulkan pro-kontra di kalangan ormas, karena tidak mempresentasikan prinsip kemaslahatan umat. padahal jika ditelaah lebih jauh regulasi tersebut bisa menjadi bakal payung hukum mengenai alkohol di Indonesia secara komprehensif. Pembukaan penanaman modal baru pada bidang usaha industri beralkohol bisa sangat menopang bagi sektor pariwisata dan perekonomian bangsa, pun pembukaan penanaman modalnya terbatas pada 4 provinsi saja dengan melihat kearifan lokal setempat.

Oleh karena itu Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha penanaman modal dalam bidang industri minuman beralkohol? 2. Bagaimana legalitas peraturan investasi dalam bidang usaha industri minuman beralkohol setelah dicabutnya peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal?

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau *doctrinal research* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan didukung dengan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif disajikan secara deskriptif dan selanjutnya disimpulkan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis menjawab bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha adalah preventif berdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Juga penanaman modal dalam bidang usaha industri beralkohol adalah legal untuk dilakukan. Akan tetapi, mengenai pembukaan penanaman modal baru dalam industri beralkohol tertutup dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan bahwa regulasi mengenai alkohol di Indonesia belum komprehensif dan efektif.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Penanaman Modal, Alkohol

## SUMMARY

### **LEGAL PROTECTION AGAINST INVESTMENT ENTERPRISES OF THE ALCOHOL INDUSTRY BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 49 YEAR 2021 CONCERNING AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 10 YEAR 2021 CONCERNING INVESTMENT BUSINESS SECTOR**

*Ulfah Fauziah*

*Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*In writing this final project, the author is interested in the legal issue of opening new investment in the alcoholic industry, because it raises pros and cons among mass organizations, because it does not represent the principle of the benefit of the people. even though if studied further, the regulation could become a comprehensive legal umbrella regarding alcohol in Indonesia. The opening of new investments in the alcoholic industry can be very supportive for the tourism sector and the nation's economy, even though the opening of investment is limited to 4 provinces by looking at local wisdom.*

*Therefore, the author formulates the problem as follows: 1. What is the legal protection for investment business actors in the alcoholic beverage industry? 2. What is the legality of investment regulations in the alcoholic beverage industry after the repeal of presidential regulation number 10 of 2021 concerning the investment business sector?*

*The research conducted by the author is a normative juridical legal research or doctrinal research using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach) and is supported by legal materials both primary and secondary which are then analyzed qualitatively, presented descriptively and then concluded.*

*The results of the research conducted by the author answered that the form of legal protection for business actors is preventive based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. It is also legal to invest in the alcoholic industry. However, regarding the opening of new investments in the alcoholic industry, it is closed with the ratification of Presidential Regulation Number 49 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning Investment Business Fields and that regulations regarding alcohol in Indonesia are not yet comprehensive and effective.*

**Keywords:** *Legal Protection, Business Actors, Investment, Alcohol*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dengan keberagaman suku dan budaya juga keramahan penduduknya, menjadikan Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk Mancanegara. Negara Kepulauan ini dihuni oleh 272.229.372 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki adalah 137.521.557 jiwa dan perempuan 134.707.815 jiwa.<sup>1</sup> Dengan tingginya angka penduduk di Indonesia menjadikan Indonesia harus memiliki payung hukum untuk menertibkan setiap sistem dalam pemerintahannya. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Hal ini mempertegas kepada masyarakat bahwa mereka harus patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat dan bertujuan untuk mengadakan ketertiban umum bagi anggota masyarakat tersebut. Dalam hal perlindungan hukumnya negara menjamin perlindungan hukum untuk setiap lapisan masyarakat di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap WNI berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

---

<sup>1</sup> Anon, *Distribusi Penduduk Indonesia per Juni 2021 Jabar Terbanyak Kaltara Paling Sedikit*, Dukcapil kemendagri.go.id, (2021) <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-ja-bar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit> diakses pada Tanggal 03 September 2021 pukul 23.34 WIB

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi masyarakat dari perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa yang diluar aturan hukum, untuk mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia bisa menikmati haknya.<sup>2</sup> Ada 2 sifat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, yang pertama bersifat pencegahan dan yang kedua bersifat hukuman.<sup>3</sup>

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, yang dimana tentunya itu merupakan salah satu penyokong dalam perekonomian negara. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu objek investasi yang diminati oleh investor atau penanam modal. Modal adalah aset yang berbentuk uang atau bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.<sup>4</sup> Banyak istilah diberikan untuk pengertian penanaman modal atau investasi, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa penanaman modal adalah seluruh bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Terkadang penanaman modal juga disebut sebagai investasi, istilah investasi populer digunakan dalam dunia usaha sedangkan istilah penanaman modal digunakan dalam perundang-undangan. Dua istilah tersebut digunakan secara

---

<sup>2</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, (2004). h. 3.

<sup>3</sup> Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance; Journal Of Financial Economics*, No. 58, (1999). h. 9.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

*interchangeable*,<sup>5</sup> karena pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama. Kegiatan penanaman modal di Indonesia terjadi belumlah lama,<sup>6</sup> secara konkrit penanaman modal di Indonesia baru ada sejak Indonesia menerbitkan landasan hukum penanaman modal baik PMA maupun PMDN. Landasan hukum tersebut yakni, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian keduanya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan perekonomian Indonesia dan pembangunan hukum nasional, terkhusus pada bidang penanaman modal.

Salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara adalah untuk memajukan kepentingan bersama. Amanat tersebut, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan

---

<sup>5</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (2006). h. 1 dikutip dari Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, (2018). h.3.

<sup>6</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Ed. Rev. Cet. Ke-4*, Jakarta: Kencana, (2010). h. 5.

perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengatur bahwa pembangunan ekonomi nasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang dapat mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia.<sup>7</sup>

Sebagai bentuk realisasi dari amanat konstitusi, perkembangan ekonomi di Indonesia juga mengalami peningkatan salah satu contohnya adalah banyaknya sektor baru dalam segi bidang usaha. Bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka menghasilkan barang atau jasa dalam bidang ekonomi.<sup>8</sup> Hal itu menjadikan peluang bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modal dan membuka lapangan kerja baru bagi banyak tulang punggung keluarga di Indonesia. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik itu berupa badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan atau bertempat atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun berkelompok melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>9</sup> Hal itu membuat Indonesia harus memperhatikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia baik dalam sektor bidang usaha tertutup maupun bidang usaha terbuka sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Bidang usaha terbuka adalah bidang usaha yang dilaksanakan non syarat dalam rangka penanaman modal,<sup>10</sup> dan bidang usaha tertutup adalah bidang usaha definit yang dilarang untuk diupayakan sebagai kegiatan penanaman modal.<sup>11</sup> Dua bidang usaha ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pada 12 Februari 2021 Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mana didalamnya membuka keran usaha baru bagi para penanam modal yakni pada bidang usaha yang mulanya tertutup menjadi terbuka untuk para penanam modal. Diantaranya terlampir pada lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada poin 31, 32, 33 yang membuka bidang baru yakni Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur, dan Industri Minuman Mengandung Malt<sup>12</sup> yang dibuka untuk 4 provinsi diantaranya Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua. Ini merupakan langkah berani dari pemerintah untuk membuat kemajuan dalam sektor perekonomian di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha Bidang yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

<sup>11</sup> *Ibid.* ayat 3.

<sup>12</sup> KBB, Malt: biji-bijian, umumnya biji gandum, yang direndam dalam air dan kemudian dikecambahkan di tempat yang lembap, yang telah dikeringkan dapat disimpan beberapa bulan tanpa rusak, digunakan dalam pembuatan wiski

Menurut pandangan Piter Abdullah Redjalam, Ekonom Senior *Centre of Reform on Economic* (CORE) Indonesia. Dicontokannya izin penanaman modal pada Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal karena didasarkan pada sejumlah realitas, contohnya produksi minuman keras tradisional yang sudah menjadi bagian dalam perekonomian Indonesia, namun tidak diatur dengan baik.<sup>13</sup> Nahasnya pembukaan keran usaha baru pada bidang industri alkohol ini menimbulkan banyak polemik dari kalangan organisasi masyarakat terkhusus di bidang keagamaan, menurut Ketua MUI Pusat Cholil Nafis itu tidak merepresentasikan wujud dari prinsip kemaslahatan umat. Hal itu menyebabkan Presiden Jokowi mengubah lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya terdapat poin yang mengatur perihal izin penanaman modal industri minuman mengandung alkohol pada 2 Maret 2021. Presiden Jokowi menyampaikan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari kelompok masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.

Sedang, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kementerian Keuangan, sumbangan cukai dari minuman mengandung etil alkohol (MMEA) bisa sangat membantu pemasukan negara, karena nilai pemasukan cukai MMEA mengalami peningkatan setiap tahunnya. Cukai adalah pembayaran wajib untuk barang-barang yang memiliki karakteristik khusus

---

<sup>13</sup> Anon, *Sejak 1931, Pemerintah Sudah Terbitkan 109 Izin Investasi Miras*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4496450/sejak-1931-pemerintah-sudah-terbitkan-109-izin-investasi-miras>, diakses pada 13 September 2021 pukul 10.52.

yang dibebankan oleh negara.<sup>14</sup> Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair yang biasa disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara fermentasi, penyulingan, atau cara lain, termasuk bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan sejenisnya.<sup>15</sup> DJBC kementerian Keuangan mencatat, penerimaan cukai MMEA setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bisa kita lihat seksama pada table yang akan Penulis lampirkan.<sup>16</sup>

**Tabel 1.**

**Penerimaan Cukai MMEA**

Provinsi \ Tahun	BALI	NUSA TENGGERA TIMUR	SULAWESI UTARA
2016	Rp. 469 Miliar	Rp. 745 Juta	Rp. 5,67 Miliar
2017	Rp. 566 Miliar	Rp. 370 Juta	Rp. 5,90 Miliar
2018	Rp. 795 Miliar	Rp. 310 Juta	Rp. 12,69 Miliar
2019	Rp. 916 Miliar	Rp.807 Juta	Rp. 19,8 Miliar
2020	Rp. 673 Miliar	Rp. 667 Juta	Rp. 12,69 Miliar
Januari 2021	Rp. 27 Miliar	Rp. 61,38 Juta	Rp. 1,33 Miliar

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan, dan telah diolah.

Dari ketiga provinsi tersebut bisa disimpulkan bahwa pemasukan cukai minuman beralkohol kepada negara terus meningkat di 5 tahun terakhir, sampai

<sup>14</sup> Anon, *Kenali Perbedaan Pajak dan Bea Cukai*, <https://blog.pajak.io/kenali-perbedaan-pajak-dan-bea-cukai/>, diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 20.13

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-26/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol

<sup>16</sup> Saubani Andri, *Poin Investasi Miras Tak Cukup Hanya dicabut dari Perpres*, <https://www.republika.co.id/berita/qpe7n0409/poin-investasi-miras-tak-cukup-hanya-dicabut-dari-perpres-part1> diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 22.43

pada akhir tahun 2020 pemasukan cukai minuman beralkohol mengalami penurunan dikarenakan pandemi global yang sampai saat ini belum juga usai, sehingga menutup akses wisatawan mancanegara sebagai salah satu sasaran penjualan minuman beralkohol. Namun hal itu tidak membuat menurunnya angka konsumsi alkohol oleh masyarakat Indonesia di masa pandemi global ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Fakultas kedokteran Universitas Indonesia Rumah sakit Cipto Mangunkusumo dalam riset Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol dan Merokok di masa pandemi Covid 19 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 25,7 persen dari 44,5 persen konsumen tetap.<sup>17</sup> Bisa disimpulkan kembali bahwa *controlling* peredaran alkohol di Indonesia masih sangat minim.

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan perubahan peraturan mengenai pembukaan penanaman modal dalam bidang industri minuman beralkohol ini akan menimbulkan kekosongan pengaturan yang berpotensi menjadikan aturannya tidak jelas juga berpeluang tidak teratur, bisa jadi tiap-tiap daerah mempunyai gagasan untuk membuka ruang bagi penanaman modal pada bidang industri tersebut.<sup>18</sup> Hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi pemerintah contohnya dalam hal kepastian perlindungan hukum bagi pelaku usahanya, legalitas penanaman modalnya, cukai dan penegakan hukumnya, termasuk juga *controlling* peredarannya.

---

<sup>17</sup> Hanafi enjeli *et al*, *Journal Alcohol- and Cigarette-Use Related Behaviors During Quarantine and Physical Distancing Amid COVID-19 in Indonesia*, *Front. Psychiatry* 12:622917. doi: 10.3389/fpsy.2021.622917, (2021).

<sup>18</sup> Thea ady DA, *Pencabutan Investasi Miras Perpres No 10 Tahun 2021*, [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603e10c224a1e/pencabutan\\_lampiran\\_investasi\\_miras\\_perpres\\_10\\_2021\\_ini\\_kata\\_pakar\\_htn/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603e10c224a1e/pencabutan_lampiran_investasi_miras_perpres_10_2021_ini_kata_pakar_htn/), diakses pada 13 September 2021 pukul 22.21

Di tengah serangkaian pro kontra terhadap dibukanya kembali penanaman modal dalam bidang industri beralkohol, harusnya Pemerintah menggunakan model hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Selznick. Pemerintah harus bisa menyikapi hal yang berkaitan dengan hukum, yaitu peran paksaan hukum, hubungan antara hukum dan politik negara, tatanan moral, ruang lingkup diskresi, peran tujuan dalam keputusan hukum, partisipasi, legitimasi, dan kesesuaian hukum. Pemerintah diharap bisa menerapkan model hukum responsif sebagai sarana untuk menanggapi layanan sosial dan aspirasi publik. Oleh karena itu, bentuk hukum ini mengutamakan adaptasi terhadap penerimaan perubahan sosial guna mencapai keadilan dan penyejajaran masyarakat.<sup>19</sup>

Pasalnya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang sangat bisa menjadi dasar hukum untuk perlindungan pelaku usaha penanaman modal industri beralkohol, juga bisa jadi pemerintah mengeluarkan peraturan turunan mengenai *controlling* peredarannya.

Oleh karena hal tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan output yang dihasilkan berupa skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL USAHA INDUSTRI BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL”.

---

<sup>19</sup> Veriena. J.B. Rehatta, *Penerapan Hukum Responsif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, (2015).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha penanaman modal dalam bidang industri minuman beralkohol?
2. Bagaimana legalitas peraturan investasi dalam bidang usaha industri minuman beralkohol setelah diubahnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal?

## C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah tersebut, tujuan dari tercapainya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha industri minuman beralkohol di Indonesia.
2. Untuk mengetahui legalitas peraturan penanaman modal dalam bidang usaha industri minuman beralkohol setelah dicabutnya poin mengenai pembukaan kembali penanaman modal di bidang industri belakohol pada lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

## D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat bermanfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Mahasiswa dapat menjadi bahan kajian dalam melakukan penelitian tentang perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha dalam bidang industri

minuman beralkohol dan juga mengenai pengaturan yang terkait dengan industri minuman beralkohol baik dari produksi, distribusi dan konsumsi juga *controlling* nya.

- b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pengembangan ilmu mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha di bidang industri minuman beralkohol juga mengenai legalitas penanaman modalnya setelah diubahnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
  - c. Bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan dan masukan khususnya dalam menjumpai permasalahan terhadap minuman beralkohol. Baik dalam hal produksi, distribusi dan konsumsi, juga *controlling* nya.
  - b. Dapat membantu dalam hal pengembangan penalaran pada penerapan ilmu hukum yang diperoleh dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi Penulis yaitu dapat menjadi pembelajaran ilmiah dalam penulisan hukum, dapat menambah wawasan, serta menjadi masukan terhadap pemerintah mengenai ketidak tergesa-gesaannya dalam mengesahkan dan mencabut peraturan juga mengajak semua pihak dalam perancangan peraturan

sebagai dasar pertimbangan untuk terciptanya peraturan yang adil bagi semua pihak .

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, Penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang mengangkat isu hukum yang sama baik dalam segi perlindungan hukum, segi pelaku usaha maupun dalam segi minuman beralkohol. Namun isu hukum ini tidak membahas mengenai perlindungan bagi pelaku usaha dalam bidang industri penanaman modal. Adapun satu karya tulis ilmiah yang mengangkat isu hukum mengenai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 lebih kepada perlindungan konsumennya sedang isu hukum yang Penulis angkat pada tulisan ini adalah perlindungan hukum bagi pelaku usahanya. Isu hukum berupa opini hukum dan hak asasi manusia mengenai Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan atas opini hukum tersebut terdapat persamaan dan perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian ini.

Karya tulis ilmiah pertama berupa skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Mengonsumsi Minuman Keras Di Kabupaten Sleman” yang ditulis oleh AGNES CHRISTIN AFRIANY SARAGIH, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian Penulis yakni perihal perlindungan hukum dan pelaku usaha yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Perbedaannya terletak pada, jurnal hukum tersebut

mengangkat perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi konsumen minuman beralkohol dan juga pertanggungjawaban pelaku usaha atas hal tersebut, sedangkan penelitian Penulis mengangkat masalah mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha penanaman modal dalam bidang industri beralkohol. Kontribusi dari jurnal hukum tersebut berguna untuk menguatkan fakta bahwa peredaran minuman beralkohol tidak menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Karya tulis ilmiah kedua berupa Opini hukum dan hak asasi manusia tersebut berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol” yang ditulis oleh RIZKI DERMAWAN, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, memiliki kesamaan dengan penelitian Penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sedang perbedaannya pada opini hukum membahas mengenai perlindungan konsumennya sedangkan pada penelitian Penulis membahas mengenai perlindungan hukum pelaku usahanya. Kontribusi dari opini hukum tersebut berguna untuk menguatkan fakta bahwa *controlling* minuman alkohol di Indonesia tidak diatur dengan baik.

**Tabel 2.**

**Orisinalitas Penelitian**

No.	PROFIL	JUDUL
1.	AGNES CHRISTIN AFRIANY SARAGIH SKRIPSI  UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA	PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT MENGKONSUMSI

		MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SLEMAN
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras ditinjau dari perspektif anak sebagai konsumen?</li> <li>2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap anak dibawah umur sebagai konsumen minuman keras ditinjau dari segi perlindungan konsumen?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen minuman beralkohol masih sangat lemah, disebabkan oleh tidak adanya pertanggungjawaban dari penjual minuman beralkohol sebagai pelaku usaha kepada anak dibawah umur sebagai konsumen masih memperjual-belikan minuman beralkohol dengan bebas tanpa mempertimbangkan usia konsumen.</li> <li>2. Pelaku usaha minuman beralkohol bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen anak dibawah umur dengan cara tidak menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur.</li> </ol>	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum dan Pelaku Usaha dalam bidang Beralkohol
	PERBEDAAN	Objek kajian berupa perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi konsumen minuman beralkohol dan juga pertanggungjawaban dari pelaku usaha.
	KONTRIBUSI	Berguna untuk menguatkan fakta bahwa peredaran minuman beralkohol tidak menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
<b>2</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
	<p style="text-align: center;">RIZKI DERMAWAN OPINI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p style="text-align: center;">INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI</p>	<p style="text-align: center;">PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL</p>
	<b>ISU HUKUM</b>	

	1. Pembukaan bidang industri baru bagi penanam modal dalam bidang usaha industri beralkohol.
	<b>HASIL PENELITIAN</b>
	1. Edukasi mengenai bahayanya minuman beralkohol yang dikonsumsi dengan cara yang tidak bertanggung jawab
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
PERBEDAAN	Objek kajian berupa perlindungan hukum bagi konsumen.
KONTRIBUSI	Berguna untuk menguatkan fakta bahwa <i>controlling</i> minuman alkohol di Indonesia tidak diatur dengan baik.

Sedangkan Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah:

PROFIL	JUDUL
ULFAH FAUZIAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENANAMAN MODAL USAHA INDUSTRI BERALKOHOL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha penanaman modal dalam bidang industri minuman beralkohol?</li> <li>2. Bagaimana legalitas peraturan investasi dalam bidang usaha industri minuman beralkohol setelah dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
1. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha penanam modal dalam bidang industri beralkohol;	

2. Objek yang dikaji berkaitan dengan penanaman modal dalam bidang industri yang berfokus pada industri alkohol;
3. Legalitas peraturan penanaman modal setelah dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah segala upaya untuk menemukan jawaban yang benar dan/atau tidak salah menjawab tentang suatu masalah. Untuk menjawab suatu *research* hukum, diperlukan hasil penelitian yang cermat dan valid untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>20</sup> Pada penelitian ini Penulis melakukan kajian dengan maksud dan tujuan sebagai *Problem Solving* (pemecahan masalah) pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat baik berupa perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan daerah dan lain sebagainya.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dari sudut sifat penelitian ini adalah *doctrinal research* atau *mainstream* dikenal dengan istilah normatif, penelitian yang deduktif, berdasar pada penemuan asas-asas dan dasar filsafat hukum positif dan usaha dalam menemukan hukum *in concerto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu kasus hukum<sup>21</sup> atau hubungan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain yang berkaitan dengan Bidang

---

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, (1995). h.4. dikutip dari Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, (2009). h. 18.

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi Masyarakat Indonesia*, Tahun Ke 1, Nomor 2 ,(1974) lihat pula Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, (1997). h. 42 dikutip dari Suratman & Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.4, Bandung: Alfabeta, (2020). h.45.

Usaha Penanaman Modal mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dan peraturan terkait bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal ataupun tertutup.

## 2. Pendekatan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini merupakan studi pustaka, dimana pendekatan ini mengkaji berbagai undang-undang dan peraturan,<sup>22</sup> ditilik dari aspek konsep hukum yang mendasarinya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam standarisasi suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penanam modal pada bidang industri minuman beralkohol dan legalitas peraturan penanaman modal pada industri minuman beralkohol setelah dicabutnya point pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengenai pembukaan penanaman modal baru pada industri beralkohol. Pendekatan hukum ini membuka kesempatan bagi Penulis untuk mengkaji apakah terdapat konsistensi atau kesesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain ataukah undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh Penulis pada Penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, (2016). h. 133.

<sup>23</sup> Suratman & Phillips Dillah, *Op.cit.*, h.66.

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai kewenangan<sup>24</sup> dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>25</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau berita acara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini Penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, (2003) *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. h. 67

<sup>25</sup> Suratman & Phillips Dillah, *Op.cit.*, h.67.

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Loc.cit.*,

7) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>27</sup> Bahan-bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Adapun jenis bahan hukum sekunder berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>28</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum pelengkap yang fungsinya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, opini publik, dan lain sebagainya.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Studi bahan kepustakaan, sumber bahan yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal terkhusus dalam bidang usaha industri minuman beralkohol. Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui pemeriksaan penjelasan dan karya ilmiah tentang

---

<sup>27</sup> Suratman & Phillips Dillah, *Loc.cit.*,

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Loc.cit.*,

ketentuan objek yang sedang diteliti. Sumber bahan hukum tersier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### 5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), kemudian bahan hukum disajikan secara deskriptif lalu disimpulkan.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya tulis ilmiah yang tertata dan menarik, kiranya dalam penulisan skripsi ini Penulis membaginya ke dalam empat bab, yang mana hal itu agar karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Penulis mudah dipahami oleh Para Pembaca.

##### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini Penulis menjelaskan tinjauan dari sisi perlindungan hukum, pelaku usaha, penanaman modal, industri, alkohol, dan bidang usaha.


##### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Penulis, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang

telah diangkat oleh penulis yakni Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penanaman Modal Dalam Bidang Industri Minuman Beralkohol, dan Legalitas Peraturan Penanaman Modal Dalam Bidang Usaha Industri Minuman Beralkohol Setelah Dicabutnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

#### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini Penulis menuangkan kesimpulan dari hasil penjelasan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dan juga Penulis memberikan beberapa saran untuk pemerintah mengenai ketidak tergesa-gesaannya mencabut suatu peraturan dan dalam hal melibatkan tokoh dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di Indonesia dalam pembentukan suatu peraturan.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan diatas, bisa disimpulkan:

1. Perlindungan hukum yang diterima oleh pelaku usaha berupa perlindungan hukum preventif dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. karena sejatinya hubungan hukum yang terjadi timbul karena adanya interaksi dari kedua belah pihak yakni konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, konsumen diharap bijak dalam mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan baik mengenai umur legal konsumsi alkohol ataupun dalam hal tidak berbuat curang dengan mengoplos alkohol dengan campuran zat lain yang mana hal itu akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi pelaku usaha, hal tersebut bisa dimungkinkan oleh faktor yang menyebabkan penyalahgunaan alkohol baik dari keterjangkauan alkohol lokal (ekonomi), gengsi ataupun lingkungan pertemanan yang dirasa kurang baik (sosial), maupun kebiasaan dari daerah setempat/ adat (budaya).
2. Legalitas penanaman modal dalam industri minuman beralkohol setelah dicabutnya poin mengenai pembukaan penanaman modal baru pada Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah legal berdasar pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi, untuk pembukaan penanaan modal baru dibidang industri minuman

beralkohol kembali menjadi tertutup setelah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal ini menimbulkan kejangalan dalam substansi pada Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tersebut, karena pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah di Perbarui ke dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, industri yang mengandung minuman alkohol, anggur dan malt tidak disebutkan sebagai industri tertutup. Namun Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 mengaturnya sebagai industri tertutup, hal itu menimbulkan tumpang tindih peraturan dan telah mengesampingkan teori hierarki perundang-undangan (*Stufenbau theorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu regulasi yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atasnya.

## B. Saran

Berdasar pada hasil penelitian dan kesimpulan, Penulis berharap:

1. Pemerintah tidak hanya melihat resiko bagi konsumen saja sehingga perlindungan konsumen sangat ditekankan, tetapi juga melihat dari sisi pelaku usaha karena dampak yang akan timbul jika pelaku usaha tidak memiliki perlindungan hukum kuat akan sangat besar, salah satunya apabila sampai pada tahap terjadinya penutupan usaha bisa menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan menambah angka pengangguran di Indonesia,
2. Pemerintah diharap bijak dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan regulasi, juga dalam penyusunan regulasi diharap bisa melibatkan berbagai pihak



penting sehingga tidak terjadi pro-kontra pada saat regulasi telah disahkan. Dan perihal regulasi dalam lingkup alkohol Penulis berharap Pemerintah menyusun satu undang-undang yang bisa dijadikan payung hukum mulai dari hulu ke hilir. Sehingga tidak terdapat tumpang tindih regulasi dan menjadikan regulasi itu efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Usaha Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

### Buku

Abdullah Suraji, (2017), *Advokasi Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*, Malang: eprint.umm.

Ali Zainuddin,(2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Ed. Rev. Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana.

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, (2018), *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Anon, (2019), *Modul Level Dasar Hukum Bisnis dan Perpajakan*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ayuningtyas, D., (2014), *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*.
- Bambang Sunggono, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- C.S.T Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik J. Sarbini, (2008,) *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik), Cet. Pertama*, Jakarta : PT. Indeks.
- Dunn, W. N., (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*.
- Harjono K. Daniswara, (2007), *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan S, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung,(2010),*Hukum Investasi, Ed. 1, Cet. 1*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, (2006), *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Islamy, M. Irfan, (2009), *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail Suny,( 1972), *Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman modal Asing & Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Jonker Sihombing,(2008), *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Bandung: PT. Alumni.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- M. Syamsudin, (2011), *Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha*, Yogyakarta: Pelatihan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) kerjasama Fakultas Hukum UII dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
- Mas Rahmah, (2020), *Hukum Investasi*,Jakarta: Kencana.
- Moshe Hirsch, (2011), *Source of International Investment law*, Research Paper No. 05-11, Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem.
- Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

- N. Rosyidah Rahmawati, (2004), *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayumedia.
- Peter Mahmud M, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- , (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Respatiadi, H., & Tandra, S. (2018). *Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat*.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono, (2004), *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.
- Soeprapto, LKM (2007). *Ilmu Hukum 1 : Jenis, Fungsi, dan Muatan Material*. PT Kanisius.
- Soetandyo Wignjosoebroto, (1974), *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun Ke 1, Nomor 2.
- Soetandyo Wignjosoebroto, (1995), *Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman.
- Suharto, E. (2015). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*.
- Suratman & Phillips Dillah, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Cet.4, Bandung: Alfabeta.
- The British Embassy, (2006), *Case Law and the Doctrine of Precedent: a Manual for Practitioners*, Yerevan: The British East-West Centre.
- Umar Said Sugiharto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed.1 Cet.6, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, S. A. (2008). *Pengantar analisis kebijakan publik*.

### Jurnal

- Demiral, H. A. K. A. N., & Ercengiz Yildirim, M. (2003). Recovery of acetic acid from waste streams by extractive distillation. *Water science and technology*, Vol. 47(10), 183-188.

- Garvey Algero, M. (2005). The Sources of Law and the Value of Precedent: A Comparative and Empirical Study of a Civil Law State in a Common Law Nation, *Louisiana Law Review*, Vol. 65., No.2.
- Hanafi, E., Siste, K., Limawan, A. P., Sen, L. T., Christian, H., & Murtani, B. J. (2021). Alcohol-and Cigarette-Use Related Behaviors During Quarantine and Physical Distancing Amid COVID-19 in Indonesia. *Frontiers in psychiatry*, Vol. 12., 622917.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of financial economics*, Vol. 58 (1-2), 3-27.
- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127-141.
- Ridwan, H. R. (2003). Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(22), 27-38.
- Weiler, T. (2003). NAFTA Article 1105 and the Principles of International Economic Law. *Colum. J. Transnat'l L.*, Vol. 42, No. 35.
- Yudikindra, W., & Badriyah, SM (2016). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Dalam Negeri Terhadap Perbuatan Konsumen Yang Berkeyakinan Buruk (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta). *REFORMASI HUKUM* , 12 (1), 47-59.

### Internet

- Anon , (2021), *Sejak 1931, Pemerintah Sudah Terbitkan 109 Izin Investasi Miras*, Diakses pada 13 September 2021. Liputan6. Website:<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4496450/sejak-1931-pemerintah-sudah-terbitkan-109-izin-investasi-miras>
- Badan Pusat statistik, (2018-2020), Konsumsi Alkohol Oleh Penduduk Umur  $\geq$  15 Tahun Dalam Satu Tahun Terakhir (Liter Per Kapita), bps.go.id, Diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 11.03 WIB. <https://www.bps.go.id/indicator/30/1475/1/konsumsi-alkohol-oleh-penduduk-umur-15-tahun-dalam-satu-tahun-terakhir.html>
- Cinthy Salsabila,(2020), *Kenali Perbedaan Pajak dan Bea Cukai*, Diakses pada tanggal 16 September 2021. Pajak.io. Website:<https://blog.pajak.io/kenali-perbedaan-pajak-dan-bea-cukai/>
- Dukcapil.(2021), *Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021:Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit*, Diakses pada 03 September 2021. Website:<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-Indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>

- Herry Gunawan, (2021), *10 Wilayah Paling Royal Belanja Miras*, Lokadata. Diakses pada tanggal 08 November 2021 pukul 14.13 WIB. <https://lokadata.id/artikel/10-wilayah-paling-royal-belanja-miras>
- Maria Ardiningtyas, (2021), *Melihat Kembali Aturan Industri Minuman Beralkohol di Era UU Cipta Kerja*, bahasan.id, diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 23.30 WIB. <https://bahasan.id/melihat-kembali-aturan-industri-minuman-beralkohol-di-era-uu-cipta-kerja/>
- Maria Ardiningtyas, (2021), *Mempertanyakan Aturan Investasi di Industri Minuman Beralkohol*, bahasan.id. Diakses pada tanggal 18 November 2021 pukul 23.33 WIB. <https://bahasan.id/mempertanyakan-aturan-investasi-di-industri-minuman-beralkohol/>
- Mohamad Nur Asikin, (2017), *Memprihatinkan, Segini Jumlah Anak di Bawah Umur yang Konsumsi Alkohol*, Jakarta: JawaPos. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 22.38 <https://www.jawapos.com/features/humaniora/15/08/2017/memprihatinkan-segini-jumlah-anak-di-bawah-umur-yang-konsumsi-alkohol/>
- Saubani Andri,(2021), *Poin Investasi Miras Tak Cukup Hanya dicabut dari Perpres*, Diakses pada tanggal 16 September 2021. Republika.co.id. Website:<https://www.republika.co.id/berita/qpe7n0409/poin-investasi-miras-tak-cukup-hanya-dicabut-dari-perpres-part1>
- Thea ady DA, (2021), *Pencabutan Investasi Miras Perpres No 10 Tahun 2021*, Diakses pada 13 September 2021. Hukum Online. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt603e10c224a1e/pencabutan-lampiran-investasi-miras-perpres-10-2021--ini-kata-pakar-htn/>

